

PEDOMAN MUTU IAIN PALANGKA RAYA



**OLEH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALANGKA RAYA
2015**

**PENGESAHAN PEDOMAN MUTU
IAIN PALANGKA RAYA**



Kode Dokumen : SPM-IAIN P.Raya
Versi/Konsep : 2015/00
Tanggal Berlaku : Januari 2016

Disahkan

Diperiksa

Disiapkan

Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, SH.,
MH
Rektor

Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd
Wakil Rektor Bidang Akademik

Dr. Dakir, MA
Kepala LPM

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, atas segala nikmat, petunjuk dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan “Pedoman Mutu IAIN Palangka Raya’. Pedoman ini disusun berdasarkan Standar Nasional pendidikan Tinggi (SNPT) dan tujuh standar BAN-PT sebagai acuan standar penjaminan mutu pendidikan di IAIN Palangka Raya, (seluruh fakultas/pascasarjana/jurusan dan program studi.

Penyusunan pedoman mutu IAIN Palangka Raya ini dapat diselesaikan setelah melalui tahapan cukup panjang, melalui diskusi yang dikemas dalam sebuah forum pertemuan internal di LPM IAIN Palangka Raya. Diskusi diarahkan untuk menelaah dan menjabarkan empat pilar visi IAIN Palangka Raya yang dibangun bapak Rektor agar dapat dijabarkan arah kebijakan dan standar mutu institut.

Tahap selanjutnya sesuai bimbingan dan pengarahan bapak Rektor, lembaga penjaminan mutu melakukan pembahasan draf pedoman penjaminan mutu IAIN Palangka Raya dalam forum senat institut. Melalui forum tersebut, Lembaga penjaminan mutu memperoleh masukan dari seluruh dekan dan direktur pascasarjana untuk menyempurnakan pedoman penjaminan mutu IAIN Palangka Raya ini.

Tahap selanjutnya, lembaga penjaminan mutu melakukan kegiatan sosialisasi bersama dengan seluruh fakultas, pascasarjana, jurusan dan prodi untuk menyamakan persepsi tentang perencanaan, penerapan, evaluasi dan perbaikan mutu pendidikan sekaligus merencanakan kegiatan pembentukan Komite penjaminan mutu

seluruh fakultas/pascasarjana dan Gugus Mutu di seluruh jurusan/ studi di lingkungan IAIN Palangka Raya.

Pedoman mutu ini merupakan panduan dalam menerapkan proses penjaminan mutu di lingkungan IAIN Palangka Raya yang di dalamnya mengatur mekanisme kerja penjaminan mutu di tingkat Institut, seluruh fakultas/pacasarjana/ jurusan/prodi, Atas terselesaikanya dokumen “Pedoman Penjaminan Mutu “ ini kami mengucapkan terima kasih yang sebenar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Palangka Raya yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan penuh atas berbagai proses penyusunan pedoman mutu ini.
2. Bapak wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan yang telah memberikan masukan sehingga dokumen Pedoman Mutu ini memiliki cakupan menyeluruh.
3. Seluruh Dekan di lingkungan IAIN Palangka Raya yang senantiasa menyangkut baik dan memberikan catatan-catatan perbaikan untuk menyempurnakan dokumen pedoman mutu ini.
4. Seluruh ketua dan Sekjur yang menyambut dengan baik.
5. Seluruh dosen dan pegawai IAIN Palangka Raya yang telah menyumbangkan gagasan dan pikiran dalam penyusunan pedoman mutu ini.

Semoga dokumen penjaminan mutu IAIN Palangka Raya dapat menghantarkan pemenuhan standar mutu SNPT/BAN-PT dan standar ISO 9001:2008 secara bertahap.

Palangka Raya, April 2015
Kepala LPM

SAMBUTAN REKTOR

IAIN Palangka Raya sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Agama RI, melalui visi dan misinya, berkomitmen untuk mengembangkan studi keislaman dan pembinaan akhlak karimah. Dalam penyelenggaraan Tri Dharma PT, IAIN Palangka Raya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas akademik berkelanjutan dan memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik yang efektif dan efisien. Kualitas harus menjadi kata kunci yang mendasari setiap aktivitas di seluruh komponen kegiatan akademik dan pelayanan administrasi akademik untuk meningkatkan IAIN Palangka Raya terdepan, unggul, terpercaya dan berkarakter. Oleh karena itu, IAIN Palangka Raya berkomitmen untuk menerapkan Penjaminan Mutu institusional agar budaya mutu tumbuh dan berkembang mulai dari penetapan standar, pemenuhan standar, mengendalikan standar dan meningkatkan standar berkelanjutan (*continuous improvement*). Atas dasar ini, Pedoman Mutu IAIN Palangka Raya yang secara umum mengatur pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu perlu dibuat, dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pedoman Mutu IAIN Palangka Raya ini berisi tentang kebijakan, sasaran, sistem, konsep, penyusunan Standar Mutu, Pedoman Prosedur dan Instruksi Kerja sebagai pedoman pelaksanaan penjaminan mutu di seluruh fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, pusat-pusat dan unit-unit terkait lainnya.

Pedoman Mutu yang telah disusun berdasarkan penelaahan mendalam terhadap empat pilar arah kebijakan mutu IAIN Palangka Raya, dapat benar-benar dijadikan panduan dalam penyusunan

program kerja Tri Dharma PT oleh seluruh pimpinan fakultas, pascasarjana, jurusan/program studi, pusat-pusat, unit-unit kerja terkait, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan di IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya, April 2015
Rektor,

Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, SH., MH
NIP.1975109 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
SAMBUTAN REKTOR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	7
A. Latar belakang	1
B. Ruang Lingkup	4
C. Tujuan	5
D. Dokumen dalam SPMI	5
A. Visi dan Misi IAIN Palangka Raya	7
BAB II	7
KONSEP PENJAMINAN MUTU IAIN PALANGKA RAYA	7
B. Visi, Misi, dan Tujuan LPM IAIN Palangka Raya	11
C. Kebijakan Mutu IAIN Palangka Raya	12
D. Sasaran Mutu IAIN Palangka Raya	12
E. Konsep Penjaminan Mutu	15
BAB III	17
ORGANISASI PENJAMINAN MUTU	
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA	17
A. Tingkat Institut	18
B. Tingkat Fakultas/Pascasarjana	20
C. Tingkat Jurusan	22
A. Pendekatan	25

BAB IV	25
SISTEM PENJAMINAN MUTU IAIN PALANGKA RAYA	25
B. Langkah dan Strategi	26
C. Perangkat dan Dokumen	27
D. Perumusan Standar Mutu	31
E. Pengendalian dan Pengembangan Standar Mutu IAIN Palangka Raya	32
BAB V	35
PENUTUP	35
REFERENSI	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tuntutan penjaminan mutu lulusan bagi setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, IAIN Palangka Raya mengembangkan paradigma sistem penjaminan mutu pendidikan baru sebagaimana ditegaskan dalam salah satu visinya “ Terdepan dalam transformasi budaya ilmu keislaman di Kalimantan Tengah pada struktur kelembagaan, sumber daya manusia dan pendalaman aspek spiritual. Di dalam visi tersebut, mengandung makna filosofi arah kebijakan mutu IAIN Palangka Raya pada total *quality* berfokus pada *continuous improvement, ruh* dari standar ISO 9001:2008 terdiri dari standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar lulusan. Keempat standar tersebut, selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Nomor 47 Tahun 2014 yang dijabarkan ke dalam tujuh standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Standar isi dan standar proses dikembangkan berdasarkan distingsi struktur keilmuan IAIN Palangka Raya dengan nilai dasar “budaya ilmu keislaman” atau studi keislaman yang dipetakan ke dalam dua bidang yaitu bidang teologi dan studi keislaman interdisipliner.

Secara normatif religious, kebijakan standar mutu pendidikan yang berfokus pada *total quality* tersebut, sejalan dengan konsep *ikhshan* dalam Q.S al-Nahl :90 bahwa seseorang harus bekerja optimal dan komitmen terhadap proses dan hasil kerja yang bermutu atau

sebaik mungkin; sejalan dengan (Q.S al-Najm:39) bahwa setiap orang dinilai dari amal perbuatannya (hasil kerjanya). Sehingga dalam bekerja dituntut untuk tidak menganggap ringan atas jenis pekerjaan yang diamanatkan dan hasil pekerjaannya bermakna atau memiliki daya guna ; sejalan dengan (Q.S al-Sajadah:7) bahwa seseorang harus bekerja efektif atau mempunyai daya guna setinggi-tingginya; sejalan dengan (Q.S al-Naml:88) bahwa seseorang harus bekerja atau mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan teliti (*itqan*) tidak separuh hati. Sehingga rapi, indah, tertib dan bersesuaian satu dengan lainnya; sejalan dengan (Q.S al-Duha:4) bahwa seseorang dituntut untuk memiliki dinamika tinggi, komitmen terhadap masa depan, peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Adapun untuk menerapkan kebijakan mutu pendidikan di IAIN Palangka Raya dipenuhi dalam bentuk :

1. Pengembangan pangkalan data IAIN Palangka Raya (PDPT) yaitu kegiatan sistematis pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data kegiatan akademik seluruh program studi oleh UPT PDPT IAIN Palangka Raya untuk memenuhi ketentuan Dirjen Dikti terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi, atas nama pemerintah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 66 ayat (1) dan Ayat (2);
2. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) melalui kegiatan audit mutu internal yang dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu IAIN Palangka Raya sendiri (*internally driven*) untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (6) Undang-undang Sisdiknas juncto pasal 91 PP Nomor 19 Tahun 2013 tentang SNP;
3. Melaksanakan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) secara berkala dalam bentuk kegiatan akreditasi atau penilaian kelayakan institut dan seluruh program studi di lingkungan IAIN Palangka Raya oleh BAN-PT dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas institut kepada publik sebagaimana diamanatkan pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas dan

pasal 86 ayat (3), PP Nomor 19 Tahun 2012 tentang SNP disebut Akreditasi. Adapun PDPT dimaksudkan untuk memenuhi pasal 50 IJU Sisdiknas yang mengatur pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjawab Menteri (pemerintah). Dalam hal ini PDPT menjadi syarat mutlak pengajuan akreditasi institut dan seluruh program studi ke BAN-PT. Dengan demikian, sub sistem tersebut, dibangun untuk memenuhi tugas dan wewenang pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan di IAIN Palangka Raya melalui pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi. Oleh Karena itu, PDPT merupakan salah satu kegiatan pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Adapun standar penjaminan mutu internal di IAIN Palangka Raya dimaksudkan untuk memenuhi standar nasional pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagai upaya pemenuhan kebutuhan internal *stakeholders* (mahasiswa). Karena itu, standar penjaminan mutu internal merupakan sub sistem pertanggungjawaban horisontal-internal (*internal horizontal accountability*).

Adapun standar penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi/penilaian kelayakan institut dan seluruh program studi oleh BAN-PT dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* eksternal (orang tua, dunia kerja, masyarakat, pemerintah) dibangun dengan pilar “Terpercaya” Karena itu, standar penjaminan mutu eksternal merupakan sub sistem pertanggungjawaban horisontal eksternal. Dengan menggunakan data akademik dari seluruh fakultas dan program studi yang dikumpulkan dan disimpan di dalam PDPT, lembaga penjaminan mutu IAIN Palangka Raya dapat melakukan sistem penjaminan mutu internal (*internal quality assurance*) melalui kegiatan evaluasi diri dalam dua lingkup yaitu evaluasi diri untuk pemenuhan tujuh standar BAN-PT secara kuantitatif atau kualitatif. Adapun Evaluasi diri dilakukan untuk mengetahui sejauhmana institut telah melebihi tujuh standar BANT-PT secara kuantitatif dan kualitatif serta mengembangkan standar tersebut untuk memenuhi standar maksimal yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dengan demikian, sistem penjaminan mutu internal di IAIN Palangka Raya merupakan kegiatan mandiri (dirancang, dijalankan dan dikendalikan sendiri oleh institut melalui lembaga penjaminan mutu IAIN Palangka Raya). Penerapan standar mutu internal sangat penting di IAIN Palangka Raya, karena di masa akan datang eksistensi institut tidak bergantung semata-mata pada pemerintah, tetapi lebih bergantung pada penilaian *stakeholders* (mahasiswa, wali, dunia kerja, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan). Dengan diterapkannya standar mutu internal, diharapkan eksistensi institut dan seluruh program studi terjamin keberlanjutannya.

Untuk itulah keterlibatan aktif dari seluruh sivitas akademika di lingkungan IAIN Palangka Raya dalam penerapan penjaminan mutu mutlak diperlukan sebagaimana dipersyaratkan dalam salah satu standar ISO 9001:2008 yaitu melibatkan semua pihak. Dalam konteks tersebut, salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah membangun budaya mutu dan kerjasama kolektif kolegial agar terwujud sistem kinerja yang berorientasi pada ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan dan kepatuhan terhadap satu visi. Karena itulah, bapak Rektor menetapkan kebijakan pembudayaan mutu pendidikan melalui pelembagaan penjaminan mutu mulai dari tingkat institut, fakultas/pascasarjana/jurusan/program studi, sebagaimana dijelaskan secara mendalam dalam pedoman standar mutu IAIN Palangka Raya ini.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan sistem penjaminan mutu internal di IAIN Palangka Raya adalah seluruh fakultas/pascasarjana/jurusan/program studi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan mengacu tujuh standar dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

C. Tujuan

Tujuan menerapkan standar penjaminan mutu internal :

1. Menetapkan standar mutu pendidikan yang harus dipenuhi oleh institut dan seluruh fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi di lingkungan IAIN Palangka Raya dan perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi/BAN-PT dan ISO 9001:2008 yang efektif dan efisien.
2. Memastikan seluruh kegiatan Tri Dharma IAIN Palangka Raya berjalan dengan baik sesuai standar mutu SNPT/BAN-PT/ ISO 9001:2008 dan terus meningkat secara berkelanjutan.
3. Membuktikan kepada seluruh *stakeholders* bahwa IAIN Palangka Raya bertanggungjawab (*accountable*) terhadap mutu seluruh kegiatan akademik dan non- akademik.

D. Dokumen dalam SPMI

Adapun unsur-unsur yang harus ada di dalam sistem penjaminan mutu internal di IAIN Palangka Raya dan dimuat dalam dokumen/pedoman standar mutu pendidikan antara lain:

1. Dokumen/pedoman kebijakan, berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, jenis standar dan prioritas SPMI;
2. Dokumen/pedoman/manual, berisi mekanisme perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu oleh *stakeholders* internal yang menjalankan mekanisme tersebut di dalam SPMI;
3. Dokumen/pedoman standar mutu, berisi rumusan substansi atau isi setiap standar yang digunakan dalam SPMI di IAIN Palangka Raya termasuk tujuh standar dari BAN-PT berdasarkan PP.Nomor 19 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Dokumen/pedoman/formulir, berisi formulir yang digunakan dalam merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan standar penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan di IAIN Palangka Raya yang dilaksanakan oleh institut sendiri melalui

lembaga penjaminan mutu untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama secara berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam pasal 5.a ayat 6 UU Sisdiknas juncto pasal 91 PP Nomor 19 Tahun 2012 tentang SIP. Dalam penerapannya, lembaga penjaminan mutu IAIN Palangka Raya dituntut untuk meningkatkan standar mutu pendidikan berkelanjutan. Mutu tercermin dari seberapa efisien kinerja akademik institut secara keseluruhan dan dampak dari kinerja tersebut terhadap kepatuhan dan ketercapaian visi dan prestasi IAIN Palangka Raya di tingkat regional, nasional dan internasional.

Oleh sebab itu, lembaga penjaminan mutu IAIN Palangka Raya terus meningkatkan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan melalui penerapan sistem penjaminan mutu ISO 9001:2008. Dengan demikian, penjaminan mutu IAIN Palangka Raya bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan nilai dasar, visi, misi, tujuan, input, proses, hasil belajar/lulusan berdasarkan standar SNPT dan tujuh standar BAN-PT sebagai bentuk akuntabilitas IAIN Palangka Raya terhadap *stakeholders*. Dengan demikian, kata kunci atau esensi dari penjaminan mutu pendidikan di IAIN Palangka Raya adalah penetapan dan pencapaian standar atau baku mutu pengelolaan pendidikan tinggi dengan meningkatkan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang merupakan *ruh* dari ISO:9001:2008.

BAB II

KONSEP PENJAMINAN MUTU IAIN PALANGKA RAYA

A. Visi dan Misi IAIN Palangka Raya

1. Visi

Islam sebagai *rahmatan lil alamin* harus mampu menjadi *rahmat* bagi seluruh makhluk. Prinsip *rahmatan lil alamin* lahir dari hasil formulasi lembaga pendidikan tinggi Islam yang terdepan, unggul dan berkarakter untuk diproyeksikan menjadi universitas Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2023. Kandungan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdepan, mengandung ekspresi (harapan) agar IAIN Palangka Raya dengan kerja terukur sebagai *pilot project community development*, membawa transformasi budaya ilmu keislaman di Kalimantan Tengah pada struktur kelembagaan, sumber daya manusia dan pendalaman aspek spiritualitas dengan tetap menggali nilai-nilai kearifan lokal.
- b. Unggul, mencerminkan unggul spiritual, unggul intelektual dan unggul sosial yang diperhitungkan oleh masyarakat dan komunitas akademik.
- c. Terpercaya, mengandung makna bahwa IAIN Palangka Raya dapat secara baik, bersinergi dan menjalin kerjasama dengan *stakeholders*.
- d. Berkarakter, berarti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya memiliki komitmen untuk menggali, mengaplikasikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ahlakul

karimah seluruh sivitas akademika dan masyarakat berdasarkan al Qur'an dan al-Hadis.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan dan pelayanan administrasi yang bermutu berdasarkan standar akreditasi nasional dan internasional.
- b. Memberdayakan dosen, karyawan dan mahasiswa untuk pengembangan profesi berkelanjutan baik lokal, nasional dan internasional.
- c. Membangun komunikasi dan kerjasama lintas sektoral, lokal, nasional dan internasional.
- d. Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian bagi kepentingan akademisi dan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi tersebut, bahwa arah kebijakan mutu IAIN Palangka Raya dikembangkan berdasarkan empat pilar. Pilar pertama adalah Terdepan dalam transformasi budaya ilmu keislaman, mencerminkan standar isi bahwa dasar keilmuan yang dikembangkan di IAIN Palangka Raya dalam kerangka "Budaya Ilmu keislaman" atau studi keislaman yang diklasifikasikan ke dalam dua bidang yaitu studi Islam teologi dan studi Islam interdisipliner. Studi keislaman di bidang teologi mencakup struktur ilmu keislaman, seperti ilmu Fiqih, Tafsir, Hadis, Ulumul Qur'an Ulumul, Hadis, dan Sejarah Peradaban Islam untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi/keahlian/profesi di bidang ilmu-ilmu agama Islam.

Adapun studi keislaman interdisipliner didasarkan pada empat pilar utama wahyu yaitu Aqidah, Syari'ah dan Akhlak untuk mengkaji dan mengembangkan berbagai disiplin ilmu umum guna mencetak lulusan IAIN Palangka Raya yang memiliki kompetensi/keahlian/profesi/tenaga profesional di bidang ilmu-ilmu sosial, budaya, ilmu pengetahuan alam, *sains* dan teknologi, eksata yang berkarakter islami. Dengan prinsip nilai dasar tersebut, maka distingsi keilmuan yang dikembangkan di IAIN Palangka Raya dalam bentuk integrasi ilmu keislaman dengan ilmu sosial, budaya, ilmu pengetahuan alam, sains dan teknologi, eksata, hukum dan ekonomi sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah yang kaya bahan bio-herbal, batu bara, karet, rotan, sawit,

dan emas yang dikelola oleh perusahaan pemerintah daerah dan swasta merupakan sumber-sumber ekonomi yang harus dikelola secara profesional. Selain itu, struktur sosial budaya masyarakat Kalimantan Tengah yang heterogen jika dikelola dengan baik juga merupakan asset besar; maka pengembangan keilmuan pada seluruh fakultas/pascasarjana/jurusan/program studi di IAIN Palangka Raya secara struktur keilmuan maupun struktur kelembagaan dapat dipetakan sebagai berikut:

- 1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dikembangkan menjadi *feedings* prodi untuk ilmu-ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, *sains* dan teknologi. Untuk ilmu-ilmu sosial dikembangkan menjadi *feedings* prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan bahasa Inggris, Pendidikan bahasa Arab, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah dan Pendidikan Guru TK. Adapun untuk ilmu pengetahuan alam, *sains* dan teknologi dikembangkan menjadi *feedings* prodi Pendidikan Fisika dan Pendidikan Biologi dengan distingsi bio-herbal. Ke depan memungkinkan dapat dikembangkan fakultas baru seperti ilmu kesehatan dengan program studi Farmasi, Pendidikan Kedokteran, Pendidikan Kebidanan dan sebagainya.
- 2) Fakultas Syari'ah dikembangkan menjadi *feedings* prodi ilmu-ilmu hukum atau pranata sosial seperti prodi al-Akhw al Syakhshyah/Hukum Keluarga, dan prodi Hukum Bisnis Syariah. Ke depan pada fakultas tersebut memungkinkan untuk dikmbangkan prodi baru seperti prodi hukum internasional, Tata Negara dan sebagainya.
- 3) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Untuk ilmu-ilmu ushuluddin dikembangkan dasar-dasar ilmu keislaman bersumber dari wahyu menjadi *feedings* prodi ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Untuk ilmu-ilmu Adab dikembangkan menjadi *feedings* prodi Bahasa dan Sastra Arab dan prodi Sejarah Kebudayaan Islam. Adapun ilmu-ilmu Dakwah dikembangkan menjadi *feedings* prodi ilmu komunikasi dan Penyiaran Islam dan prodi Bimbingan Konseling Islam.
- 4) Fakultas Ekonomi Syari'ah dikembangkan ilmu-ilmu hukum Ekonomi Islam menjadi *feedings* prodi hukum Ekonomi

Syari'ah dan prodi Perbankan Syari'ah dengan distingsi *entrepreneurship*.

Pembidangan struktur keilmuan dan struktur kelembagaan tersebut di atas, relevan dengan KMA 36 Nomor 39 Tahun 2009.

- 5) Ma'had al-Jami'ah didesain untuk mewujudkan visi dalam pilar kedua yaitu unggul spiritual, mengandung makna filosofis yang mencerminkan standar mutu lulusan IAIN Palangka Raya memiliki karakter kepribadian dan akidah-spiritual yang kokoh, dikembangkan melalui berbagai kegiatan pendidikan keagamaan selama 24 jam di asrama al-Jami'ah.

Unggul intelektual, mengandung makna filosofis yang mencerminkan standar mutu lulusan IAIN Palangka Raya selain memiliki kompetensi keilmuan/profesi utama berkarakter islami juga diperkuat dengan kompetensi/kemampuan/ketrampilan berbahasa Inggris dan Arab lisan/tertulis yang diharapkan memiliki daya saing tinggi serta dapat mendukung pengembangan profesi/keahlian utama di tingkat regional, nasional internasional.

Unggul sosial, mengandung makna filosofis yang mencerminkan standar mutu lulusan IAIN Palangka Raya harus mampu mentransformasikan pola pikir, mental dan kepribadian sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan masyarakat desa dibidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, *sains* dan teknologi, hukum dan ekonomi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat lebih sejahtera dan damai melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

Pilar ketiga, Terpercaya, mengandung makna filosofis yang mencerminkan standar mutu kelembagaan legal-formal IAIN Palangka Raya dalam bentuk prestasi/pengakuan/akreditasi institusi "Baik" dari BAN-PT sebagai wujud akuntabilitas dan profesionalisme IAIN Palangka Raya terhadap *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dunia kerja pada tingkat lokal regional/nasional/internasional).

Pilar keempat adalah "Berkarakter" mengandung makna filosofis yang mencerminkan distingsi kepribadian lulusan IAIN Palangka yakni memiliki kepribadian akhlakul karimah dalam menjalankan profesi/keahliannya maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dengan berpijak visi dan misi tersebut, maka arah kebijakan pengembangan standar mutu IAIN Palangka Raya adalah *total quality* yang berfokus pada perbaikan mutu berkelanjutan (ruh ISO 9001:2008) sebagai kata kuncinya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan tujuh standar BAN-PT.

B. Visi, Misi, dan Tujuan LPM IAIN Palangka Raya

Merujuk pada visi dan misi/mandat IAIN Palangka Raya berikut dijabarkan visi, misi, dan tujuan lembaga penjaminan mutu IAIN Palangka Raya :

1. Visi Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Palangka Raya
Menjadi lembaga penjaminan mutu terpercaya, profesional, partisipatif dan keberlanjutan untuk mewujudkan visi IAIN Palangka Raya menjadi perguruan tinggi terdepan, terpercaya, unggul dan berkarakter pada tingkat nasional /internasional pada tahun 2023.
2. Misi
 - a. Meningkatkan kompetensi lembaga penjamin mutu secara terus menerus dalam menangani mutu pendidikan secara profesional, partisipatif dan keberlanjutan.
 - b. Membangun sistem penjaminan mutu IAIN Palangka Raya untuk memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan internasional.
 - c. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab atas mutu sumber daya manusia di lingkungan IAIN Palangka Raya serta pentingnya mutu pendidikan.
 - d. Meningkatkan terpenuhinya kepuasan pengguna (users/customer) dan *stakeholders* IAIN Palangka Raya.
3. Tujuan
 - a. Merumuskan dan mengembangkan kebijakan standar mutu pendidikan di tingkat institut
 - b. Mendorong penerapan sistem dan standar penjaminan mutu pendidikan di seluruh fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi.
 - c. Melakukan pengendalian dan audit mutu di seluruh fakultas/jurusan/prodi.

- d. Memantau terpenuhinya kepuasan pengguna (*users/customer*) dan *stakeholders*.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, strategi yang dikembangkan lembaga penjaminan mutu IAIN Palangka Raya adalah mengembangkan arah kebijakan standar mutu yang telah ditetapkan Rektor yang difokuskan pada perbaikan mutu akademik berkelanjutan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yakni standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar lulusan dengan mengacu pada tujuh standar BANT-PT dengan menerapkan total quality manajemen yakni ISO: 9001: 2008. Ketujuh standar tersebut adalah (1) Standar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian (2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu; (3) Standar mahasiswa dan lulusan; (4) Standar sumber daya manusia; (5) Standar kurikulum, pembelajaran dan suasana skademik; (6) Standar pembiayaan, prasarana, sarana dan sistem informasi (7) Penelitian, pengabdiam kepada masyarakat dan kerjasama. serta menetapkan rencana strategis dan merumuskan rencana induk pengembangan mutu IAIN Palangka Raya.

C. Kebijakan Mutu IAIN Palangka Raya

Rumusan kebijakan mutu IAIN Palangka Raya adalah perguruan tinggi agama Islam Islam terdepan, unggul, terpercaya dan berkarakter dalam menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia.

D. Sasaran Mutu IAIN Palangka Raya

Sasaran mutu IAIN Palangka Raya adalah terpenuhinya mutu IAIN Palangka Raya sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan tujuh standar BAN-PT menuju Standar Asean World Stars untuk mendukung kelayakan perubahan IAIN menjadi UIN pada tahun 2020 dengan standar minimal sebagai berikut :

1. 100 % seluruh sivitas akademika IAIN Palangka Raya memahami dan bekerja ke arah tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran institusi pada tahun 2020
2. Seluruh program studi jenjang/strata S-1/S-2 terakreditasi minimal B pada tahun 2020.

3. 85 % lembaga dan sistem manajemen penjaminan mutu IAIN Palangka Raya dapat memenuhi standar SNPT/BAN-PT/ISO 9001:2008 dan IAIN terakreditasi B dan Asean World Star pada tahun 2020.
4. Jumlah mahasiswa IAIN Palangka Raya mencapai 5 ribu lebih pada tahun 2020
5. Minimal jumlah mahasiswa asing di IAIN Palangka Raya mencapai 3 % atau lebih pada tahun 2020
6. Minimal mahasiswa IAIN Palangka Raya dari setiap fakultas memperoleh penghargaan/prestasi lomba karya ilmiah/seni/kaligrafi/olah raga/pramuka di tingkat regional, nasional/ internasional setiap tahun.
7. 95 % prestasi belajar mahasiswa IAIN Palangka Raya dari setiap fakultas per-semester IPK rata-rata > 3,0.
8. 100 % mahasiswa IAIN lulus ujian baca tulis al-Qur'an, dan praktek ibadah.
9. 85 % mahasiswa IAIN Palangka Raya lulus ujian kompetensi bahasa Inggris/Arab dengan skor 500 dan memperoleh IPK > 3,0.
10. Minimal 75 % mahasiswa IAIN Palangka Raya lulus tepat waktu.
11. 40% lulusan IAIN Palangka Raya terserap lapangan kerja pada tahun pertama-hingga tahun kedua.
12. 40 % lebih dosen IAIN Palangka Raya bergelar doktor dan tiga orang dosen/ lebih bergelar guru besar pada tahun 2020.
13. 100 % data Eva Diri IAIN Palangka Raya (tujuh standar BAN-PT) tersedia lengkap di PDPT
14. Seluruh fakultas di IAIN Palangka Raya memiliki perpustakaan, jumlah buku sesuai PS minimal 1000 dan dilengkapi digital library.
15. Seluruh fakultas memiliki server SIMAK
16. 100% dosen IAIN melakukan satu penelitian dan satu kegiatan pengabdian masyarakat setiap semester.
17. IAIN memiliki jurnal nasional terakreditasi di seluruh fakultas pada tahun 2020


18. Minimal 50 % hasil penelitian dosen IAIN Palangka Raya terpublikasi di jurnal ilmiah nasional terakreditasi setiap tahun.
19. Minimal 1 orang dosen IAIN Palangka Raya dari setiap fakultas memperoleh penelitian hibah bersaing nasional setiap tahun.
20. Minimal 1 orang dosen IAIN Palangka Raya dari setiap fakultas hasil penelitiannya terpublikasi di jurnal ilmiah internasional setiap tahun.
21. Hasil penelitian dosen IAIN Palangka Raya dari seluruh fakultas ada yang memperoleh HAKI
22. Minimal IAIN Palangka Raya menyelenggarakan seminar internasional satu tahun sekali.
23. Minimal 1 orang dosen IAIN Palangka Raya dari setiap fakultas *invited speaker* pada forum ilmiah regional/nasional/internasional setiap tahun.
24. Minimal 1 orang dosen IAIN dari setiap fakultas menjadi penyaji dalam pertemuan ilmiah regional/nasional/internasional setiap tahun.
25. Minimal 1 orang dosen IAIN dari setiap fakultas memperoleh penghargaan ilmiah tingkat regional/ nasional/internasional setiap tahun.
26. Minimal 1 orang dosen IAIN dari setiap fakultas memperoleh penghargaan/jasa pengabdian masyarakat tingkat regional/ nasional/internasional setiap tahun.
27. Minimal IAIN Palangka Raya melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam/ luar negeri setahun sekali.

E. Konsep Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu IAIN Palangka Raya didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penjaminan mutu internal pada tingkat institut, fakultas/ pascasarjana/jurusan/prodi dilakukan untuk menjamin:
 - a. Kepatuhan terhadap visi, misi, tujuan, kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh institut.

- b. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai kompetensi program studi.
- c. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai ketetapan setiap jurusan/fakultas.
- d. Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi bakat, minat dan kemampuan setiap mahasiswa yang memprogram mata kuliah lintas fakultas/jurusan.
- e. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, tuntutan kerja dan profesional.
- f. Pelaksanaan Tri Dharma IAIN Palangka Raya menjadi agen perubahan.
- g. Penjaminan mutu internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan institut, fakultas, jurusan dan dosen.
- h. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu internal ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan anggaran tahunan institut, seluruh fakultas/jurusan/prodi/pusat-pusat dan atau unit kerja terkait di lingkungan IAIN Palangka Raya.
- i. Penjaminan mutu IAIN Palangka Raya dilakukan dengan siklus *plan-do-check-action* (PDCA).
- j. Siklus PDCA terdiri dari penetapan standar mutu (*plan*), pelaksanaan/pemenuhan isi standar (*do*), pengendalian mutu (*check*) dan tindakan yang diperlukan untuk pemenuhan standar mutu (*action*). Apabila pemenuhan standar telah terealisasi, maka perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan standar mutu (*continues improvement*) yang baru dengan mempertimbangkan masukan dari *stakeholders* dan kemampuan institusi IAIN Palangka Raya. Siklus penjaminan mutu digambarkan sebagai berikut:



Skema 1 Siklus Penjaminan Mutu IAIN Palangka Raya

BAB III


Organisasi Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Organisasi penjaminan mutu merupakan bagian tidak terpisahkan dari struktur organisasi IAIN Palangka Raya. Fungsi dari organisasi tersebut melekat pada semua tingkat organisasi di lingkungan IAIN Palangka Raya, mulai dari tingkat institut, fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi. Penanggungjawab utama dari organisasi penjaminan mutu di IAIN Palangka Raya adalah Rektor. Adapun pelaksanaannya adalah Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Palangka Raya. Untuk tingkat fakultas/pascasarjana, pelaksanaan fungsi penjaminan mutu berada di bawah koordinasi dan tanggungjawab wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, ketua lembaga penjaminan mutu, (kepala pusat pengembangan standar mutu pendidikan, kepala pusat audit mutu internal), Dekan, wakil dekan I, wakil dekan II dan wakil dekan III, ketua/sekretaris jurusan dan ketua program studi. Pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat fakultas dilakukan oleh Komite Penjaminan Mutu Fakultas (KPMF). Pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat pascasarjana dilakukan oleh Komite Penjaminan Mutu pascasarjana (KPMPS). Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat pada tingkat jurusan/prodi dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu jurusan/prodi (GPMJ). Struktur organisasi penjaminan mutu IAIN Palangka Raya dipetakan dalam bagan sebagai berikut:


TINGKAT INSTITUT



TINGKAT FAKULTAS/
PASCASARJANA



TINGKAT JURUSAN



Skema 2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu IAIN Palangka Raya

A. Tingkat Institut

1. Rektor menetapkan peraturan, kebijakan, kaidah dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma IAIN perguruan tinggi/IAIN Palangka Raya secara umum.
2. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu pada tingkat institut terdiri dari pimpinan institut dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu atas dasar ketentuan norma-norma, kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan oleh Rektor.

3. Organisasi yang bertanggungjawab melakukan koordinasi tentang pelaksanaan sistem penjaminan mutu di IAIN Palangka Raya adalah Lembaga Penjaminan Mutu yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Pasal 54-60. Struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu dapat dilihat dalam lampiran 1.
4. Lembaga Penjaminan Mutu bertugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu kegiatan akademik. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Penjaminan Mutu melakukan fungsi :
 - a. Melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan mutu pendidikan.
 - b. Melaksanakan audit, pemantauan dan penilaian mutu pendidikan serta pelaksanaan administrasi lembaga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, di dalam Lembaga Penjaminan Mutu terdapat dua pusat yaitu 1) Pusat Pengembangan Standar Mutu (PPSM); 2) Pusat Audit dan Pengendalian Mutu (PAPM). Pusat Pengembangan Standar Mutu (PPSM), bertugas mengembangkan standar mutu pendidikan. Adapun Pusat Audit dan Pengendalian Mutu (PAPM) bertugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu pendidikan.

Selain itu, Lembaga Penjaminan Mutu juga bertugas merencanakan dan mengembangkan pedoman mutu pendidikan institut/IAIN Palangka Raya serta memastikan bahwa sistem penjaminan mutu dan penerapannya di seluruh fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi berjalan sesuai standar SNPT/BAN-PT. Oleh karena itu, harus dibentuk komite penjaminan mutu di tingkat fakultas/pascasarjana dan gugus mutu di tingkat jurusan/prodi sehingga penerapan dan pengembangan standar mutu pendidikan di seluruh fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi dapat berjalan efektif dan efisien.

Dalam kaitannya dengan fungsi pengelolaan perangkat dan sistem dokumentasi, Lembaga Penjaminan Mutu memiliki tanggungjawab membantu institut, seluruh fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi dalam mengelola dokumen tentang 1) Kebijakan

mutu; 2) Pedoman mutu; 3) Sasaran mutu; 4) Standar mutu; dan 5) Pedoman prosedur mutu.

Berkaitan dengan audit mutu, Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan tugas Rektor/wakil Rektor I untuk melakukan audit mutu internal (AMI) secara berkala setiap semester di seluruh komite fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi selaku pelaksana kegiatan pendidikan.

B. Tingkat Fakultas/Pascasarjana

1. Seluruh Dekan/Direktur bertanggungjawab atas diterapkannya standar mutu pendidikan di tingkat fakultas/pascasarjana.
2. Unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat fakultas, disebut Komite Penjaminan Mutu Fakultas (KPMF) terdiri dari pimpinan fakultas/Dekan, wakil dekan I, wakil dekan II dan wakil dekan III ditambah minimal 1 orang dari komisi dosen dalam fakultas.
3. Unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat pascasarjana disebut Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana (KPMPS) terdiri dari Direktur dan ketua/sekretaris prodi ditambah minimal 1 orang dari komisi dosen pascasarjana/dosen dalam PS.
4. Rektor, cq wakil Rektor I, bersama seluruh pimpinan fakultas/pascasarjana dan ketua lembaga penjaminan mutu institut melalui rapat bersama membentuk Komite Penjaminan Mutu Fakultas (KPMF)/Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana (KPMPS) dan mengusulkan kepada Rektor untuk diterbitkan surat tugas, setelah pedoman penjaminan mutu institut disetujui oleh Senat Institut dan disahkan Rektor;
5. Kegiatan sosialisasi penyamaan persepsi/tujuan/ sasaran mutu yang akan dicapai ditingkat dekanat/pascasarjana/jurusan/program studi/ pembagian penyusunan dokumen mutu terkait sesuai kewenangannya, dilakukan dalam bentuk rapat bersama seluruh pimpinan dekanat/pascasarjana.ketua jurusan/prodi setelah diterbitkannya surat tugas dari Rektor.
6. Tugas KPMF/KPMPS adalah membantu Dekan/Direktur dalam merencanakan/menyusun/menerapkan/mengevaluasi dan meningkatkan mutu pendidikan berkelanjutan, antara lain terdiri dari:

- a. Menyusun dan menyiapkan kelengkapan dokumen standar mutu, pedoman prosedur, dan instruksi kerja di tingkat fakultas mengacu pada tujuh standar dalam borang institusi/ fakultas dari BANT-PT. Pemberian kode dokumen standar mutu, pedoman prosedur, dan instruksi kerja di tingkat fakultas.pascasarjana memuat KPM/KPMPS-FakSar-IAIN Palangka Raya. Pemberian Nomor dokumen diurutkan sesuai tujuh standar BAN-PT, dan dicantumkan tanggal pengesahan oleh Dekan dan tanggal pemberlakuan.
- b. Menyusun dan menyiapkan borang akreditasi fakultas secara berkala
- c. Menyusun dan menyiapkan Evaluasi Diri Fakultas untuk kelengkapan akreditasi secara berkala
- d. Menyusun Renstra, RIP dan RENOP Fakultas/pascasarjana untuk kelengkapan akreditasi berkala
- e. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan akademik fakultas/pascasarjana setiap semester dengan mengacu pada tujuh standar borang fakultas/ BAN-PT sebagai bentuk akuntabilitas kinerja fakultas/pascasarjana kepada Rektor.
- f. Menyiapkan audit mutu internal (AMI);
- g. Peningkatan mutu fakultas/pascasarjana berkelanjutan berdasarkan rekomendasi perbaikan dari hasil rapat bersama (wakil rektor I, Dekan/Direktur, wakil dekan I, II, III dan komite penjaminan mutu fakultas/pascasarjana setelah disampaikan dan disetujui/disyahkan oleh Rektor
- h. Berkaitan dengan audit mutu, Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan tugas Rektor/wakil Rektor I untuk melakukan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala (setiap semester dan menjelang akreditasi prodi) di seluruh fakultas/pascasarjana selaku pelaksana kebijakan penyelenggaraan pendidikan di tingkat dekanat.
- i. Laporan audit mutu internal, termasuk permintaan/ rekomendasi tindakan koreksi (PTK) ditindaklanjuti melalui Rapat Tindakan Manajemen (RTM) yang melibatkan Rektor, cq wakil Rektor I, seluruh pimpinan fakultas,

Lembaga Penjaminan Mutu, dan Komite Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana.

- j. Dekan/Direktur melakukan koordinasi tindak lanjut atas permintaan tindakan koreksi (PTK), membuat keputusan dalam batas kewenangannya dan memobilisasi sumber daya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
- k. Setiap tahun Senat Fakultas/Dewan Pertimbangan Akademik Pascasarjana (DPAPS) menerima Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Audit Mutu Internal dari Dekan/Direktur. Senat Fakultas/DPAPS kemudian mempelajari laporan tersebut, dan menentukan kebijakan serta peraturan baru di tingkat fakultas/pascasarjana untuk meningkatkan standar mutu pendidikan dapat diusulkan melalui lembaga penjaminan mutu untuk dipelajari dan disampaikan kepada Rektor untuk dipertimbangkan.

C. Tingkat Jurusan

- 1. Ketua Jurusan bertanggungjawab atas tercapainya mutu pendidikan di jurusan.
- 2. Unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat jurusan terdiri dari ketua dan Sekretaris jurusan dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu Jurusan (GPMJ). Gugus Penjaminan Mutu Jurusan/prodi terdiri dari ketua/sekretaris prodi ditambah minimal 1 orang dosen dalam PS yang diusulkan oleh ketua jurusan kepada dekan dan diangkat berdasarkan surat tugas dekan.
- 3. Pembentukan organisasi penjaminan mutu di seluruh jurusan/prodi (GPMJ) dilaksanakan melalui rapat bersama wakil Rektor I, Dekan/Direktur/wakil Dekan I, II dan III, Lembaga Penjaminan Mutu setelah Komite Penjaminan Mutu Fakultas dibentuk atau atas dasar pertimbangan tertentu pembentukan organisasi/gugus penjaminan mutu di seluruh jurusan/prodi dapat dilaksanakan bersamaan.
- 4. GPMJ diusulkan oleh ketua jurusan kepada Dekan untuk diterbitkan surat tugas dari dekan.

5. Tugas GPMJ adalah membantu ketua jurusan dalam meningkatkan mutu melalui:
 - a. Menyusun dokumen, spesifikasi program studi (SP) dan kompetensi lulusan.
 - b. Menyusun standar mutu lulusan (SKL), dan Pedoman Prosedur (PP) sesuai Pedoman dokumen Mutu pendidikan dan Pedoman Prosedur fakultas.
 - c. Menyusun standar mutu kegiatan pendidikan/pembelajaran berdasarkan tujuh standar dalam borang akreditasi prodi BAN-PT.
 - d. Pemberian kode dokumen standar mutu, pedoman prosedur, dan instruksi kerja di tingkat jurusan/prodi memuat GPMJ/Prodi PAI. Pemberian Nomor dokumen diurutkan sesuai tujuh standar borang prodi BAN-PT, dan dicantumkan tanggal pengesahan oleh Dekan dan tanggal pemberlakuan
 - e. Menyusun dan menyiapkan isian borang akreditasi program studi dan kelengkapan dokumen terkait secara berkala untuk kepentingan akreditasi prodi
 - f. Menyusun dan menyiapkan Evaluasi Diri program studi secara berkala untuk mendukung kelengkapan akreditasi prodi
 - g. Menyusun RENOP program studi untuk mendukung kelengkapan akreditasi prodi
 - h. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan akademik jurusan/program studi setiap semester dengan mengacu pada tujuh standar BAN-PT sebagai bentuk akuntabilitas kinerja jurusan/prodi kepada dekan.
 - i. Menyiapkan audit mutu internal (AMI) di tingkat program studi
 - j. Meningkatkan mutu pendidikan di tingkat prodi secara berkelanjutan berdasarkan rumusan/rekomendasi koreksi.

- k. Membantu prodi dalam proses akreditasi program studi.
- l. Ketua jurusan/prodi bertanggungjawab atas terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu sesuai standar SNPT/ tujuh standar BAN-PT dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester.
 - 2) Evaluasi hasil proses pembelajaran setiap semester.
 - 3) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
 - 4) Perbaikan dan peningkatan penerapan standar mutu SNPT/tujuh standar BAN-PT secara berkelanjutan.
 - 5) Melakukan penelitian kolaboratif sesuai kompetensi jurusan/prodi yang berdampak pada penguatan institut/fakultas/jurusan/prodi dalam skala regional/nasional/internasional.
 - 6) Melakukan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif sesuai standar kompetensi program studi yang berdampak pada penguatan institut/fakultas/jurusan/prodi dalam skala regional/nasional/internasional

BAB IV

SISTEM PENJAMINAN MUTU IAIN PALANGKA RAYA

A. Pendekatan

Setiap perguruan tinggi memiliki pendekatan sistem penjaminan mutu yang berbeda-beda. Ada dua pendekatan dalam sistem penjaminan mutu, yaitu sistem penjaminan mutu *top down* dan sistem penjaminan mutu *bottom up*. IAIN Palangka Raya menggunakan model integrasi dari kedua pendekatan tersebut berdasarkan karakteristik dan budaya organisasi dan amanah Rektor IAIN Palangka Raya yang memfokuskan kebijakan dan sasaran mutu pada *total quality*. Penerapan pendekatan *top down* dalam bentuk pemberlakuan penetapan kebijakan mutu pendidikan (*total quality*) dan standar mutu IAIN Palangka Raya berdasarkan standar SNPT/tujuh standar BAN-PT oleh Rektor secara umum ke seluruh fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi.

Upaya institut untuk memperoleh capaian standar mutu IAIN yang sesuai standar SNPT/ tujuh standar BAN-PT dilakukan dengan menetapkan dan menerapkan pedoman standar mutu pendidikan IAIN Palangka Raya, melembagakan dan menetapkan program kerja di seluruh fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi/pusat-pusat dan atau unit kerja terkait lainnya berdasarkan standar SNPT dan tujuh standar BAN-PT. Selanjutnya, institut mengembangkan Pedoman Prosedur yang dimaksud untuk mencapai peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja di tingkat institut. Untuk memonitoring pencapaian mutu pendidikan dan kelengkapan dokumen terkait di seluruh fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi, maka dilakukan mekanisme audit mutu

pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu minimal setiap akhir semester. Dalam hal ini Lembaga Penjaminan Mutu institut melaksanakan tugas atas perintah dan persetujuan Rektor. Seluruh komponen di Institut harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penjaminan mutu ini secara partisipatif.

Adapun pendekatan *bottom up* digunakan melalui Lembaga Penjaminan Mutu, dengan memberikan keleluasaan kepada seluruh fakultas/pascasarjana, jurusan/prodi untuk menetapkan tingkat standar minimal atau tinggi atau lebih tinggi sesuai dengan kondisi masing-masing fakultas/jurusan/prodi. Dengan diterapkan pendekatan tersebut, fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi memiliki fleksibilitas untuk meningkatkan partisipasinya dalam menerapkan standar penjaminan mutu pendidikan sesuai standar mutu SNPT/ tujuh standar BAN-PT yang benar-benar akurat dan berdampak pada peningkatan/penguatan mutu akreditasi jurusan/prodi fakultas/pascasarjana/.institut.

B. Langkah dan Strategi

Sistem Penjaminan Mutu IAIN Palangka Raya dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan IAIN Palangka Raya dengan meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan yang tersedia, layanan akademik dan layanan administrasi akademik yang berfokus pada kepuasan pelanggan, pemenuhan daya unggul/prestasi lulusan/tuntutan dunia kerja/kebutuhan masyarakat di tingkat lokal/regional/nasional/internasional yang mengacu standar SNPT dan tujuh standar BAN-PT;
2. Mendorong perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu secara terus menerus terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berakhlak dan berakhlak mulia sesuai kompetensi program studi;
3. Mendorong peningkatan mutu proses dan hasil penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama yang berbobot dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan pengendalian seluruh standar mutu pendidikan secara profesional, partisipatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan dan atau menuju akreditasi (mutu secara eksternal) oleh BAN-PT dengan target seluruh program studi dan institut minimal terakreditasi B.
2. Mendorong, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memotivasi seluruh fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi untuk memenuhi standar mutu pendidikan dan program studi lebih tinggi;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengendalian seluruh standar mutu pendidikan berbasis SNPT dan tujuh pada seluruh fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi secara profesional, partisipatif dan berkelanjutan.

C. Perangkat dan Dokumen

Untuk merencanakan, menerapkan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan di IAIN Palangka Raya agar tetap konsisten dan berkelanjutan harus tersedia atau memiliki perangkat sistem yang terdokumentasi diantaranya :

1. Pedoman mutu (PM) adalah dokumen yang berisi arah kebijakan mutu pendidikan, tujuan mutu pendidikan, dan standar mutu pendidikan dengan berbagai prosedur dan organisasi yang dibutuhkan. Pedoman mutu pendidikan tersebut berfungsi mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan dalam rangka untuk mencapai standar mutu pendidikan atau quality objectives sebagaimana dipersyaratkan SNPT/BAN-PT dan standar ISO 9001:2008.
2. Pedoman mutu memuat sistem penjaminan mutu pendidikan, dokumen mutu, dan organisasi mutu. Dengan sistem tersebut, organisasi lembaga penjaminan mutu di tingkat institut, fakultas/pascasarjana, jurusan/prodi memiliki fleksibilitas dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan standar mutu, serta dapat menunjukkan organisasi lembaga penjaminan mutu dan sistem yang ada tersebut dapat menjamin ketercapaian standar mutu SNPT, tujuh standar BAN-PT dan ISO 9001:2008.

3. Kebijakan mutu (KM), merupakan arah kebijakan dasar dalam manajemen mutu pendidikan di IAIN Palangka Raya yang memuat sistem, proses dan hasil pembelajaran, lulusan yang akan dihasilkan, penerapan sistem manajemen mutu yang diturunkan dari visi dan misi serta penjaminan mutu pendidikan yang dibutuhkan/diharapkan/ dipersyaratkan oleh *stakeholders*.
4. Sasaran mutu pendidikan diturunkan dari kebijakan mutu pendidikan di IAIN Palangka Raya yang bersifat strategis, spesifik, dapat diukur, realistis dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
5. Standar mutu (STM) terdiri dari beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar/pedoman untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi untuk menyelenggarakan program-programnya.
6. Pedoman prosedur (PP) secara umum dapat disamakan dengan *standar operating procedure* (SOP). Pedoman prosedur dapat didefinisikan sebagai dokumen tertulis yang menjelaskan tentang tahapan yang harus dilalui dalam satu aktivitas tertentu. Dalam penyusunan pedoman prosedur, prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Palangka Raya adalah:
 - a. Prosedur harus sedapat mungkin mempresentasikan praktik terbaik dan saling mendukung antara prosedur mutu yang dijalankan oleh institut/fakultas/pascasarjana/ jurusan/ prodi. Hal tersebut sangat penting untuk membangun dan meningkatkan *acceptability* dan *sense of belonging* bagi seluruh lembaga penjaminan mutu di tingkat institut, komite penjaminan mutu di seluruh fakultas/pascasarjana dan gugus kendali mutu di tingkat jurusan/prodi serta seluruh anggota organisasi yang terlibat di dalamnya terhadap pedoman prosedur mutu tersebut.
 - b. Pedoman prosedur yang berasal dari luar lembaga penjaminan mutu IAIN Palangka Raya sedapat mungkin ditekan jumlahnya untuk meminimalkan resistensi dari

seluruh pelaksana penjaminan mutu pendidikan di IAIN Palangka Raya.

- c. Pedoman prosedur harus didesain sesederhana mungkin tanpa menimbulkan biaya dalam bentuk ketidakefektifan pencapaian tujuan.
7. Instruksi Kerja (IK)

Instruksi kerja (IK) merupakan dokumen yang menjelaskan tentang tahapan kegiatan yang harus dilalui oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dalam menyelesaikan kegiatan pendidikan/akademik tersebut. Banyak jenis kegiatan pendidikan/akademik yang dikerjakan oleh tenaga kependidikan, pendidik, dan mahasiswa di tingkat institut/fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi, mengharuskan adanya fleksibilitas dalam penyusunan instruksi kerja di setiap satuan kerja. Hal ini berarti, setiap satuan kerja di tingkat institut/fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi di IAIN Palangka Raya diberikan kewenangan untuk mendesain dan melaksanakan instruksi kerja sesuai *best practice*.
 8. Wewenang dan tugas (WT) adalah dokumen yang menjelaskan tentang wewenang dan tugas setiap jabatan yang tercakup dalam lingkup penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan di IAIN Palangka Raya. Wewenang dan tugas berisi tentang jabatan dalam organisasi, kualifikasi jabatan, atasan langsung, uraian wewenang dan tugasnya.
 9. Rekaman Mutu (RM)

Pada tahap pelaksanaan siklus penjamin mutu pendidikan, seluruh dokumen standar mutu yang digunakan dalam kegiatan pendidikan harus dicatat, dan catatan harus dikelola oleh kaprodi. Catatan tersebut, dinamakan rekaman mutu atau *quality record*. Misalnya jurusan/prodi Ekonomi Syari'ah diharuskan melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Berdasarkan sistem tersebut, catatan evaluasi proses pembelajaran harus dikelola oleh program studi. Rekaman mutu tersebut mempunyai peran penting untuk dapat digunakan sebagai informasi bahwa upaya pencapaian sasaran mutu atau standar mutu pendidikan telah dilaksanakan oleh pihak gugus kendali mutu jurusan/prodi.

Oleh karena itu, Rekaman mutu tersebut akan menjadi referensi dalam aktivitas audit mutu yang dilakukan setiap tahun atau pada saat akreditasi program studi oleh BAN-PT.

Tabel 3 Perangkat dan Dokumen yang dihasilkan oleh Setiap Tingkat Organisasi Penjaminan Mutu

TINGKAT	PERANGKAT	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA	PENGENDALI
Institut	a. Pedoman Mutu IAIN	Rektor/ Wakil Rektor I	LPM
	b. Kebijakan Mutu IAIN		
	c. Sasaran Mutu IAIN		
	d. Standar Mutu IAIN		
	e. Pedoman Prosedur Mutu IAIN		
	f. Wewenang dan Tugas		
Fakultas/ Pascasarjana	a. Pedoman Prosedur	Dekan/ Direktur/Wakil Dekan	KPMF/KPMPS
	b. Instruksi Kerja		
	c. Wewenang dan Tugas		
	d. Evaluasi Diri Fakultas/ Pascasarjana		

Jurusan/ Prodi	a. Kompetensi Lulusan	Ketua Jurusan/ Kaprodi	GPMJ
	b. Spesifikasi Jurusan		
	c. Instruksi Kerja		
	d. Wewenang dan Tugas		
	e. Eva Diri Jurusan/ prodi		

D. Perumusan Standar Mutu

Untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di IAIN Palangka Raya secara terintegrasi, berjenjang dan berkelanjutan, berikut ini dijelaskan tahapan perumusan standar mutu sebagai berikut :

1. Penyusunan standar mutu pendidikan di IAIN Palangka Raya mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNPT) dan tujuh standar BAN-PT yang ditetapkan oleh Pemerintah serta standar tambahan di luar SNPT/BAN-PT yang ditetapkan oleh institut yang secara bersama-sama mencakup semua aspek dalam Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama. Adapun standar tambahan yang ditetapkan oleh institut/IAIN Palangka Raya berupa standar distingsi kompetensi lulusannya yang memiliki kompetensi memanfaatkan sumber daya alam Kalimantan Tengah dibidang bioherbal dan eterpreneurship yang dikembangkan pada program studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan pada program studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Syari'ah serta distingsi seluruh fakultas pada umumnya yaitu pendalaman spiritual.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang digunakan sesuai PP No. 19 tahun 2005 mencakup delapan standar yaitu (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana

prasarana (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Standar tambahan di luar SNPT mencakup (1) standar penelitian (2) standar pengabdian masyarakat (3) standar kerjasama. Standar SNPT tambahan sebagaimana poin 1, 2 dan 3 disusun berdasarkan standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dengan demikian standar mutu pendidikan di IAIN IAIN Palangka Raya mengacu pada tujuh standar dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT yaitu (1) Standar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian (2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu; (3) Standar mahasiswa dan lulusan; (4) Standar sumber daya manusia; (5) Standar kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik; (6) Standar pembiayaan, sarana prasarana dan sistem informasi (7) Standar penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama.

Standar tersebut di atas digunakan sebagai pedoman dan persyaratan medium yang harus dipenuhi untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi yang diemban IAIN Palangka Raya. Sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Standar tersebut di atas juga akan dievaluasi dan diperbaharui secara periodik agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan. Penyusunan standar mutu pada struktur di bawah institut seperti fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi serta seluruh lembaga/pusat/unit terkait lainnya merupakan turunan dari rumusan visi, misi dan tujuan institut/IAIN Palangka Raya dan masing-masing mengacu kepada kebijakan mutu institut/IAIN Palangka Raya.


E. Pengendalian dan Pengembangan Standar Mutu IAIN Palangka Raya

Dalam rangka untuk menjamin pemenuhan tujuh standar nasional pendidikan tinggi dari BAN-PT dan standar ISO 9001:2008, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengembangan standar mutu pendidikan di IAIN Palangka Raya sebagai berikut:

1. Pengendalian penerapan standar mutu pendidikan dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yaitu monitoring, evaluasi, dan

audit yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan setiap tahun yakni pada akhir semester genap dengan menggunakan instrumen tujuh standar dari BAN-PT.

2. Setiap tahapan kegiatan pengendalian terhadap pemenuhan/ ketercapaian standar mutu dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun.
3. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja dari seluruh fakultas/pascasarjana/jurusan/prodi selanjutnya dibuat laporan untuk disampaikan kepada Rektor dan ditindaklanjuti dan menjadi dasar perbaikan standar mutu pada proses kegiatan akademik selanjutnya. Alur Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di IAIN Palangka Raya dilaksanakan dalam bagan sebagai berikut :



Skema 4 Alur Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Palangka Raya.

BAB V

PENUTUP

Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan jelas menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Selain itu, *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2010* pada butir E menyebutkan bahwa penjaminan mutu harus dilakukan secara internal, dilembagakan pada setiap standar prosedur organisasi, dan harus melibatkan pihak eksternal (BAN-PT). Seluruh proses tersebut dilakukan untuk mengembangkan kualitas input, proses, hasil belajar dan lulusan IAIN Palangka Raya yang berkualitas yang berdampak pada penguatan prestasi institut di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional sebagai bentuk akuntabilitas IAIN Palangka Raya terhadap publik. Kesungguhan, komitmen, dan kerja keras seluruh unsur yang terkait dalam proses akademik di lingkungan IAIN Palangka Raya merupakan syarat mutlak bagi terbentuk dan terlaksanakannya penjaminan mutu IAIN Palangka Raya.

REFERENSI

Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2010

ISO 9001: Tahun 2008

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Sistem Penjaminan Mutu PT (SPMPT) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 2010

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

